

**PUTUSAN****Nomor : 72/Pid.B./2014/PN.Prob.****" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAIFUL BAHRI bin MISNAN ;
Tempat lahir : Probolinggo ;
Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun / 05 Mei 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Panglima Sudirman Gang PJKA No.44,
RT.01,RW.01, Kelurahan Kebonsari Kulon,
Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota Nomor : SP.Kap/02/I/2014/-Reskrim, tertanggal 20 Januari 2014 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 20 Januari 2014 ;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh :

- Penyidik pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/01/I/2014/Unit Reskrim, tertanggal 20 Januari 2014, terhitung mulai tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2014 diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No. : B-15/O.5.20/Epp.2/02/2014, tertanggal 07 Pebruari 2014 terhitung mulai tanggal 09 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 ;
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) NOMOR : Print-33/O.5.20/Ep.2/03/2014, tertanggal 17 Maret 2014, terhitung mulai tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014 ;

Hal 1 dari 20 halaman Putusan No.72/Pid.B./2014/PN.Prob

- Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan Penetapan Perintah Penahanan Nomor : 72/Pen.Pid.B./2014/PN.Prob. tertanggal 26 Maret 2014, terhitung mulai tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014 diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 72/Pen.Pid.B./2014/PN.Prob. tertanggal 16 April 2014, terhitung mulai tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014 ;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa tentang haknya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo, Nomor : B-445/O.5.20.3/Ep.2/03/2014, tanggal 26 Maret 2014 ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 72/Pen.Pid.B./2014/PN.Prob. tanggal 26 Maret 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca pula Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 72/Pen.Pid.B./2014/PN.Prob. tanggal 26 Maret 2014, tentang Penetapan Hari Persidangan perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 14 April 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

Hal 2 dari 20 halaman Putusan No.72/Pid.B./2014/PN.Prob

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL BAHRI bin MISNAN bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa ijin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL BAHRI bin MISNAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk SAMSUNG type GT E 2120, 1 (satu) lembar pengeluaran judi togel dan 2 (dua) buah bolpoint, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang Rp.101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa, jika dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula Pembelaan Terdakwa dalam bentuk permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan atas tuntutan Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-30/Probo/03/2014, tertanggal 17 Maret 2014 sebagaimana berikut dibawah ini :

----- Bahwa Terdakwa SAIFUL BAHRI bin MAISNAN, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014, sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di warung Jalan Panglima Sudirman Gang PJKA No.44, RT.01,RW.01, Kelurahan Kebonsari Kulon,Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ; atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*

atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara' yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

--- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer dalam permalan judi toto gelap (selanjutnya disebut togel) pada hari-hari tertentu dalam satu minggu sebanyak 5 (lima) hari yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk memasang atau menombok permainan judi togel dengan melalui SMS yang diterima ke HP SAMSUNG GT.E 2120 milik Terdakwa lalu nomor tombokan dari para penombok yang ada di dalam HP milik Terdakwa tersebut disetor melalui SMS ke HP milik ANDIK (belum tertangkap/DPO), sedangkan uang taruhannya disetorkan pada waktu totalan atau keesokan hari diambil oleh ANDIK ;

--- Bahwa permainan judi togel dilakukan Terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan pemenang dalam permainan judi togel tersebut tergantung pada peruntungan belaka, yaitu bagi penombok yang nomor tebakannya cocok dengan nomor permainan judi togel yang keluar, maka kepadanya akan mendapat kemenangan sejumlah kelipatan tertentu, dari besarnya uang yang dijadikan taruhan, yaitu :

- 60 kali lipat yang cocok dua angka dari belakang dengan nomor Toto Gelap (Togel)
- 300 kali lipat yang cocok tiga angka dari belakang dengan nomor Toto Gelap (Togel) yang keluar ;
- 2.400 kali lipat yang cocok empat angka dari belakang dengan nomor Toto Gelap (Togel) yang keluar ;

--- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengecer dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut mendapatkan omzet kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari para penombok bilamana penombok nomor taruhannya keluar atau tembus ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ;


Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas dirinya tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama D. JUANDA, S.H. dan TONI AMBAR P dimana dalam persidangan kedua saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : D. JUANDA, S.H. ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya dan keterangan saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan ;
- Bahwa setelah saksi baca, berita acara pemeriksaan tersebut saksi tandatangani dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaaan saksi tersebut benar semua ;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan, berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap penerima titipan judi togel bernama SAIFUL BAHRI bin MISNAN yang saksi lakukan bersama rekan TONI AMBAR P dan petugas dari Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa BAHRI bin MISNAN yang diajukan dipersidangan adalah penerima titipan judi togel yang kami tangkap ;
- Bahwa seingat saksi peristiwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 WIB, di sebuah warung di Jalan Panglima Sudirman Gang PJKA No.44, RT.01, RW.01, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ;
- Bahwa cerita awal mula peristiwa tersebut yaitu awalnya ada informasi via telepon dari masyarakat, di sekitar warung di Jalan Panglima Sudirman Gang PJKA,

Hal 5 dari 20 halaman Putusan No.72/Pid.B./2014/PN.Prob



Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ada orang yang melakukan permainan judi togel dan atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kami melakukan penyelidikan lebih lanjut dan ternyata benar ada orang bernama SAIFUL BAHRI melayani titipan pembelian nomor judi togel ; Kemudian atas perintah pimpinan, saya bersama rekan TONI AMBAR dan petugas dari Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 WIB, melakukan penangkapan terhadap SAIFUL BAHRI. Dan dari hasil penggeladahan terhadap diri SAIFUL BAHRI kami berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk SAMSUNG type GT E 2120, 1 (satu) lembar pengeluaran judi togel, 2 (dua) buah bolpoint dan uang Rp.101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) dan selanjutnya, SAIFUL BAHRI berserta barang buktinya kami bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukandipersidangan berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk SAMSUNG type GT E 2120, 1 (satu) lembar pengeluaran judi togel, 2 (dua) buah bolpoint dan uang Rp.101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita dari SAIFUL BAHRI. pada saat penangkapan ;
- Bahwa dalam pemeriksaan SAIFUL BAHRI mengaku ia menerima titipan nomor judi togel dengan cara penombok membeli melalui SMS ke nomor HP-nya yang kemudian melalui SMS pula nomor tombokan tersebut disetor kepada pengepulnya bernama ANDIK yang beralamat di belakang Stasiun Kereta Api Kota Probolinggo, sedangkan uang taruhannya diterima pada waktu totalan yaitu pada hari Selasa dan Jum'at di warung Terdakwa dan keesokan hari diambil oleh ANDIK
- Bahwa permainan judi togel dilakukan 5 (lima) kali dalam satu minggu, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa dalam pemeriksaan, SAIFUL BAHRI menerangkan, judi togel itu sifatnya untung-untungan, yaitu untuk tombokan 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jika angkanya keluar, akan mendapat hadiah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan tombokan 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk tombokan 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan hadiah ini juga akan berlipat disetiap pembelian kelipatan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), namun jika angka tombokan tidak keluar uang tombokan akan menjadi milik bandar ;



- Bahwa dalam pemeriksaan, SAIFUL BAHRI mengaku menjadi pengecer judi togel baru 3 (tiga) minggu ;
- Bahwa dalam pemeriksaan, SAIFUL BAHRI mengaku setiap putaran omzetnya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun keuntungannya tidak tentu tergantung pemberian penombok apabila ada yang menang ;
- Bahwa dalam pemeriksaan, SAIFUL BAHRI mengaku tidak memiliki ijin menjadi penerima titipan judi togel dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi D. JUANDA, S.H. tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 2 : TONI AMBAR P ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaan dan keterangan saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan ;
- Bahwa setelah saksi baca, berita acara pemeriksaan tersebut saksi tandatangani dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut benar semua ;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan, berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap penerima titipan judi togel bernama SAIFUL BAHRI bin MISNAN yang saksi lakukan bersama rekan D. JUANDA, S.H. dan petugas dari Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa BAHRI bin MISNAN yang diajukan dipersidangan adalah penerima titipan judi togel yang kami tangkap ;



- Bahwa seingat saksi peristiwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 WIB, di sebuah warung di Jalan Panglima Sudirman Gang PJKA No.44, RT.01, RW.01, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ;
- Bahwa cerita awal mula peristiwa tersebut yaitu awalnya ada informasi via telepon dari masyarakat, di sekitar warung di Jalan Panglima Sudirman Gang PJKA, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ada orang yang melakukan permainan judi togel dan atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kami melakukan penyelidikan lebih lanjut dan ternyata benar ada orang bernama SAIFUL BAHRI melayani titipan pembelian nomor judi togel ; Kemudian atas perintah pimpinan, saya bersama rekan D. JUANDA, S.H. dan petugas dari Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 WIB, melakukan penangkapan terhadap SAIFUL BAHRI. Dan dari hasil penggeladahan terhadap diri SAIFUL BAHRI kami berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk SAMSUNG type GT E 2120, 1 (satu) lembar pengeluaran judi togel, 2 (dua) buah bolpoint dan uang Rp.101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) dan selanjutnya, SAIFUL BAHRI berserta barang buktinya kami bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukandipersidangan berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk SAMSUNG type GT E 2120, 1 (satu) lembar pengeluaran judi togel, 2 (dua) buah bolpoint dan uang Rp.101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita dari SAIFUL BAHRI. pada saat penangkapan ;
- Bahwa dalam pemeriksaan SAIFUL BAHRI mengaku ia menerima titipan nomor judi togel dengan cara penombok membeli melalui SMS ke nomor HP-nya yang kemudian melalui SMS pula nomor tombokan tersebut disetor kepada pengepulnya bernama ANDIK yang beralamat di belakang Stasiun Kereta Api Kota Probolinggo, sedangkan uang taruhannya diterima pada waktu totalan yaitu pada hari Selasa dan Jum'at di warung Terdakwa dan keesokan hari diambil oleh ANDIK
- Bahwa permainan judi togel dilakukan 5 (lima) kali dalam satu minggu, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa dalam pemeriksaan, SAIFUL BAHRI menerangkan, judi togel itu sifatnya untung-untungan, yaitu untuk tombokan 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jika angkanya keluar, akan mendapat hadiah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan tombokan 3 (tiga) angka sebesar

Hal 8 dari 20 halaman Putusan No.72/Pid.B./2014/PN.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk tombokan 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan hadiah ini juga akan berlipat disetiap pembelian kelipatan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), namun jika angka tombokan tidak keluar uang tombokan akan menjadi milik bandar ;

- Bahwa dalam pemeriksaan, SAIFUL BAHRI mengaku menjadi pengecer judi togel baru 3 (tiga) minggu ;
- Bahwa dalam pemeriksaan, SAIFUL BAHRI mengaku setiap putaran omzetnya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun keuntungannya tidak tentu tergantung pemberian penombok apabila ada yang menang ;
- Bahwa dalam pemeriksaan, SAIFUL BAHRI mengaku tidak memiliki ijin menjadi penerima titipan judi togel dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi TONI AMBAR P tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge maupun bukti-bukti yang meringankan dirinya, demikian juga Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SAIFUL BAHRI bin MISNAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang Terdakwa ketahui, Terdakwa dengar dan Terdakwa alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya ;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang Terdakwa berikan pada waktu pemeriksaan ;
- Bahwa setelah Terdakwa baca, berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwa tanda tangani dan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah benar tanda tangan Terdakwa ;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semuanya ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa jadi penerima titipan judi togel yang kemudian ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 WIB, di warung Terdakwa di Jalan Panglima Sudirman Gang PJKA No.44, RT.01, RW.01, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ;
- Bahwa Terdakwa menjadi penerima titipan judi togel baru 3 (tiga) minggu ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, petugas menyita untuk dijadikan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk SAMSUNG type GT E 2120, 1 (satu) lembar pengeluaran judi togel, 2 (dua) buah bolpoint dan uang Rp.101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk SAMSUNG type GT E 2120, 1 (satu) lembar pengeluaran judi togel, 2 (dua) buah bolpoint adalah barang milik saya sedangkan uang Rp.101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) adalah uang tombakan dari pembeli yang disita oleh Petugas
- Bahwa perjudian togel tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menerima titipan nomor judi togel dari penombok melalui SMS ke nomor HP saya, kemudian tombakan tersebut Terdakwa setorkan melalui SMS ke nomor HP pengepul saya bernama ANDIK yang beralamat di belakang Stasiun Kereta Api Kota Probolinggo ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan 5 (lima) kali putaran dalam satu minggu, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut sifatnya untung-untungan, yaitu untuk tombakan 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jika angkanya keluar, akan mendapat hadiah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan tombakan 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk tombakan 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan hadiah ini juga akan berlipat disetiap pembelian kelipatan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), namun jika angka tombakan tidak keluar uang tombakan akan menjadi milik bandar ;
- Bahwa setiap putaran omzet Terdakwa sekitar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh

Hal 10 dari 20 halaman Putusan No.72/Pid.B./2014/PN.Prob

ribu rupiah), Terdakwa mendapat komisi dari pengepul sebesar 5 % dari omzet yang disetor dan kadang-kadang juga mendapat bonus dari penombok yang menang ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjadi penerima titipan judi togel dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa tahu permainan judi togel dilarang oleh pemerintah ;
- Bahwa sehari-hari pekerjaannya Terdakwa adalah berjualan di warung ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menjadi pengecer judi togel lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk SAMSUNG type GT E 2120 ;
- 1 (satu) lembar pengeluaran judi togel ;
- 2 (dua) buah bolpoint ;
- Uang Rp.101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dapat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat, bahwa ada orang bernama SAIFUL BAHRI bin MISNAN melakukan permainan judi togel berdasarkan informasi tersebut dan atas perintah pimpinan, saksi D. JUANDA, S.H. bersama saksi TONI AMBAR P dan petugas dari Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota melakukan penyelidikan lebih lanjut yang akhirnya pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 WIB, berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUL BAHRI bin MISNAN di warung miliknya di Jalan Panglima Sudirman Gang PJKA No.44, RT.01, RW.01, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, dimana dalam penangkapan tersebut, berhasil disita dari Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk SAMSUNG type GT E 2120, 1 (satu) lembar pengeluaran judi togel, 2 (dua) buah bolpoint adalah barang milik saya sedangkan uang Rp.101.000,00

Hal 11 dari 20 halaman Putusan No.72/Pid.B./2014/PN.Prob

(seratus satu ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Mayangan Resort Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk SAMSUNG type GT E 2120, 1 (satu) lembar pengeluaran judi togel, 2 (dua) buah bolpoint dan uang Rp.101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) yang diajukan dalam persidangan adalah barang milik Terdakwa yang dipakai sarana untuk menerrima titipan pembelian nomor judi togel ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel, yaitu Terdakwa menerima titipan nomor judi togel dari penombok melalui SMS ke nomor HP Terdakwa , kemudian tombokan tersebut Terdakwa setorkan melalui SMS ke nomor HP pengepul Terdakwa bernama ANDIK yang beralamat di belakang Stasiun Kereta Api Kota Probolinggo ;
- Bahwa Terdakwa menjadi penerima titipan judi togel baru 3 (tiga) minggu ;
- Bahwa permainan judi togel dilakukan 5 (lima) kali dalam satu minggu, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa permainan judi togel yang diterima Terdakwa sifatnya untung-untungan, yaitu untuk tombokan 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jika angkanya keluar, akan mendapat hadiah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan tombokan 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk tombokan 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan hadiah ini juga akan berlipat disetiap pembelian kelipatan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), namun jika angka tombokan tidak keluar uang tombokan akan menjadi milik bandar ;
- Bahwa setiap putaran omzet Terdakwa sekitar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat komisi dari pengepul sebesar 5 % dari omzet yang disetor dan kadang-kadang juga mendapat bonus dari penombok yang menang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menerima titipan pembelian nomor judi togel dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa tahu permainan judi togel dilarang oleh pemerintah ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menjadi pengecer judi togel lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah

Hal 12 dari 20 halaman Putusan No.72/Pld.B./2014/PN.Prob

berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsurnya dakwaan sebagai berikut ;

1. *Barang siapa ;*
2. *Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;*

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” sesuai penjelasan Pasal 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialitet ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah “siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama SAIFUL BAHRI bin MISNAN dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dimana identitas tersebut sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa adalah benar-benar orang yang sedang diajukan kepersidangan ini dan tidak terjadi kesalahan orang (error in persona),

Hal 13 dari 20 halaman Putusan No.72/Pid.B./2014/PN.Prob



disamping itu selama persidangan Terdakwa menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, Terdakwa mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dari fakta-fakta yang terungkap tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Pengadilan akan mempertimbangkan unsur berikutnya ;

Ad. 2. Unsur "*Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*";

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif yang bersifat limitatif dengan pengertian apabila salah satu elemen unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang yang dimaksud "tanpa hak" ialah kata lain dari melawan hukum baik secara formil atau materil yaitu dalam arti suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu bertentangan dengan aturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan (formil) dan selain bertentangan dengan aturan tertulis juga bertentangan dengan norma-norma, keputusan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah "tiap-tiap, permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya" ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3 K/Kr/1974, tanggal 19-11-1974 yang menyatakan "permainan "lotere buntut" dalam

Hal 14 dari 20 halaman Putusan No.72/Pkd.B./2014/PN.Prob

perkara ini, yaitu memasang kombinasi 3 angka, dimana pemasang angka-angka tersebut sesuai dengan 3 angka terakhir dari nomer NALO yang mendapat hadiah, dapat digolongkan pada perjudian seperti ditentukan pasal 303 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya telah ternyata Terdakwa adalah penerima titipan nomor judi togel dari penombok melalui SMS ke nomor HP Terdakwa , kemudian tombokan tersebut Terdakwa setorkan melalui SMS ke nomor HP pengepul Terdakwa bernama ANDIK yang beralamat di belakang Stasiun Kereta Api Kota Probolinggo ;

Permainan judi togel dilakukan 5 (lima) kali dalam satu minggu, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimana permainan judi togel tersebut sifatnya untung-untungan, yaitu untuk tombokan 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) jika angkanya keluar, akan mendapat hadiah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan tombokan 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk tombokan 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan hadiah ini juga akan berlipat disetiap pembelian kelipatan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), namun jika angka tombokan tidak keluar uang tombokan akan menjadi milik bandar ; Dan setiap putaran omzet Terdakwa sekitar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi dari pengepul sebesar 5 % dari omzet yang disetor dan kadang-kadang juga mendapat bonus dari penombok yang menang, tapi uangnya sudah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

Dan ternyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin sebagai penerima titipan nomor judi togel dari pihak yang berwenang padahal Terdakwa tahu kalau permainan judi togel dilarang oleh Pemerintah ;

Dari fakta-fakta yang terungkap tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan yang didakwakan oleh

Hal 15 dari 20 halaman Putusan No.72/Pid.B./2014/PN.Prob



Penuintuit Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim juga yakin bila Terdakwalah yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena selama persidangan berlangsung Majelis Hakim melihat Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan jud*" dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. MULADI, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

1. Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku ;
2. Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dengan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
3. Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (the pure retributive) pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat dan selain harus cocok dan sepadan dengan si pembuat (terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku" dari GUSTAV REDBRUCH harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan, memang keadilan dan

Hal 16 dari 20 halaman Putusan No.72/Pid.B./2014/PN.Prob



kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk SAMSUNG type GT E 2120, 1 (satu) lembar pengeluaran judi togel, 2 (dua) buah bolpoint yang dalam persidangan terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka layak apabila dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan dan uang Rp.101.000,00 (seratus satu ribu rupiah), walaupun merupakan uang yang akan digunakan untuk judi togel yang sifatnya merupakan pidana akan tetapi karena masih bersifat ekonomis, barang bukti yang demikian haruslah dirampas untuk Negara ;


Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak mental masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk

Hal 17 dari 20 halaman Putusan No.72/Pid.B./2014/PN.Prob



memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, pengamatan Majelis Hakim terhadap perilaku Terdakwa selama dipersidangan serta usia Terdakwa yang masih relatif muda serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana pendapat ahli / doktrin seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan adalah terlalu berat karena pemidanaan tidaklah semata sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya tetapi juga upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta tetap memberikan harapan yang baik bagi Terdakwa dalam menjalani kehidupannya di masa yang akan datang, untuk itu dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, serta bagi Pemerintah apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SAIFUL BAHRI bin MISNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL BAHRI bin MISNAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

Hal 18 dari 20 halaman Putusan No.72/Pid.8./2014/PN.Prob



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk SAMSUNG type GT E 2120, 1 (satu) lembar pengeluaran judi togel dan 2 (dua) buah bolpoint, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang Rp.101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : **S E L A S A**, tanggal : **22 APRIL 2014** oleh kami : **PUTU AGUS WIRANATA, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FLORENCE KATERINA, S.H, M.H.** dan **ERLINAWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ABU HERIYOTO, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo dihadiri oleh **WARTAJIONO HADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Ketua

PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ERLINAWATI, S.H.

Hakim Anggota

FLORENCE KATERINA, S.H., M.H.



Panitera Pengganti

ABU HERIYOTO, S.H.

Hal 20 dari 20 halaman Putusan No.72/Pid.B./2014/PN.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)